

Analisis Yuridis Atas Pertanggungjawaban Pengelola Parkir dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Kecamatan Coblong Kota Bandung

Muhammad Brian Aryawinata¹, Muhammad Taqiyudin Mubarak²,
Nashita Amelia³, Rifa Aqilah⁴

Ilmu Hukum, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia,
Kota Bandung, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: nashitaamelia02@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 15-10-2025
Disetujui 25-10-2025
Diterbitkan 27-10-2025

ABSTRACT

This study analyzes the legal liability of parking managers from the perspective of consumer protection law in Coblong District, Bandung City. The research is based on the weak implementation of parking managers' responsibility for the security of consumers' vehicles, even though parking payments imply an agreement to provide such protection. Using a qualitative approach through interviews with five parking managers and ten consumers across five locations, this study explores the levels of knowledge, understanding, attitudes, and legal behavior of parking managers. The results show that while parking managers demonstrate a fair level of legal awareness regarding their duties and responsibilities, they lack comprehensive understanding of consumer rights as regulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Meanwhile, most consumers are unaware of their legal rights regarding vehicle security and complaint mechanisms. This imbalance creates legal uncertainty and weakens consumer protection. Therefore, stricter regulation and supervision are needed to strengthen the accountability of parking managers and to enhance public legal awareness in the use of parking services.

Keywords: Legal Liability; Parking Management; Consumer Protection; Legal Awareness

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum pengelola parkir dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Latar belakang penelitian ini berangkat dari lemahnya penerapan tanggung jawab pengelola parkir terhadap keamanan kendaraan konsumen, meskipun pembayaran parkir mengandung perjanjian implisit mengenai jaminan perlindungan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap lima pengelola parkir dan sepuluh konsumen di lima titik lokasi, penelitian ini mengeksplorasi tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum pengelola parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pengelola parkir cukup baik pada aspek pengetahuan dan tanggung jawab, namun belum sepenuhnya diiringi pemahaman terhadap hak-hak konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, sebagian besar konsumen belum memahami hak hukum mereka atas keamanan kendaraan dan mekanisme pengaduan. Ketidakseimbangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan terhadap konsumen. Oleh

karena itu, diperlukan regulasi dan pengawasan yang lebih tegas untuk memperkuat akuntabilitas pengelola parkir, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan jasa parkir.

Katakunci: Tanggung Jawab Hukum; Pengelola Parkir; Perlindungan Konsumen; Kesadaran Hukum

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Aryawinata, M. B. ., Muhammad Taqiyudin Mubarak, M. T. ., Amelia, N. ., & Aqilah, R. . (2025). Analisis Yuridis Atas Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6), 4196-4204. <https://doi.org/10.63822/hzgaag12>

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, hukum memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengatur hubungan bermasyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks, hukum menjadi instrumen penting sebagai penyeimbang antara hak dan kewajiban, terutama dalam interaksi ekonomi dan jasa. Salah satu bentuk kebutuhan yang berkembang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat khususnya di perkotaan adalah kebutuhan akan fasilitas parkir.

Menurut Prof. Mr. Dr. L. J. van Apeldoorn, hubungan hukum adalah relasi-relasi yang muncul dari pergaulan dalam kehidupan masyarakat, seperti hubungan yang berasal dari pernikahan, keturunan, kekerabatan, hubungan bertetangga, tempat tinggal, kewarganegaraan, serta berbagai hal lainnya, di mana hukum berfungsi untuk menetapkan batas-batas kekuasaan dan kewajiban setiap individu terhadap orang lain yang menjalin hubungan dengannya.

Dalam hubungan hukum, terdapat dua segi yaitu satu pihak merupakan hak dan pada pihak lain ia merupakan kewajiban. Hubungan hukum merupakan suatu relasi antara dua pihak yang diakui dan diatur oleh hukum, di mana relasi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum tertentu karena adanya hak yang melekat pada satu pihak serta kewajiban pada pihak lainnya, dan hak maupun kewajiban tersebut dapat ditegakkan atau dipertahankan melalui mekanisme peradilan.

Pasal 47 ayat (1) nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan menjelaskan bahwa kegiatan parkir di tepi jalan umum hanya dapat dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak semua parkir di bahu jalan bersifat legal tetapi selayaknya memiliki mekanisme perizinan yang memperhatikan aspek kelancaran lalu lintas, keamanan, dan ketertiban umum.

Pada realitasnya, lahan parkir terbagi menjadi 2 jenis yaitu *onstreet* (di bahu jalan) dan *offstreet* (di luar bahu jalan). Parkir *onstreet* merupakan kegiatan parkir yang dilakukan di bahu yang telah diizinkan oleh pemerintah daerah. Pengelolaannya dapat dilakukan oleh individu maupun badan hukum yang memperoleh izin resmi dari pemerintah setempat. Sementara itu, parkir *offstreet* adalah fasilitas parkir yang disediakan di luar area jalan, biasanya berada di kawasan tertentu seperti pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, area bisnis, maupun fasilitas publik lainnya. Jenis parkir ini umumnya dikelola oleh pihak swasta atau pengelola kawasan dan diperuntukkan bagi masyarakat umum yang menggunakan layanan di tempat tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, keberadaan kedua jenis parkir tersebut di Kecamatan Coblong menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dalam hal pengawasan, legalitas, serta perlindungan hukum bagi konsumen. Parkir *onstreet* cenderung menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan potensi munculnya parkir liar, sedangkan parkir *offstreet* umumnya lebih terorganisir dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang lebih pasti. Perbedaan karakteristik ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum baik dari pengelola maupun pengguna jasa parkir di wilayah tersebut.

Penelitian ini membuktikan adanya simbiosis mutualisme yang terjalin antara pengelola gedung/kawasan, pengelola parkir, dan pihak yang terafiliasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub). Pola ini muncul karena pengelola gedung memperoleh ketertiban area serta pelayanan parkir yang tersedia bagi pengunjung tanpa menanggung sepenuhnya beban manajemen tenaga kerja. Sementara itu, pengelola parkir mendapatkan lokasi strategis dan legitimasi praktis untuk mencari nafkah. Untuk sebagian lahan parkir, keterlibatan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam hal ini seringkali berfungsi sebagai 'payung' atau *backing* yang memberikan toleransi terhadap praktik parkir, sebagai imbalan atas *fee* non-resmi (pungutan liar)

sehingga menjamin keberlanjutan operasi dan menghindari penertiban formal. Implikasi dari simbiosis ini adalah kaburnya hubungan hukum antara pengelola parkir dan konsumen. Kewajiban membayar retribusi ditegakkan secara kuat, tetapi hak konsumen atas pertanggungjawaban ganti rugi menjadi lemah dan sulit ditegakkan karena struktur operasional yang tidak sepenuhnya transparan atau legal.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa. Dalam konteks parkir, hal ini berarti konsumen berhak mendapatkan jaminan bahwa kendaraannya aman selama ditiptkan di area parkir yang dikelola. Selain itu, konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan atas jasa parkir yang diberikan. Namun dalam praktiknya, informasi tersebut sering tidak tersedia secara transparan tidak ada papan informasi mengenai penanggung jawab parkir, mekanisme pengaduan, atau ketentuan ganti rugi bila terjadi kerugian. Hak konsumen atas kompensasi atau ganti rugi, yang juga dijamin dalam pasal yang sama, menjadi tidak dapat ditegakkan karena tidak adanya mekanisme formal atau kejelasan hubungan hukum.

Lebih lanjut, Pasal 7 undang-undang yang sama mengatur kewajiban pelaku usaha, termasuk keharusan untuk beritikad baik, memberikan informasi yang jujur, serta menjamin mutu jasa yang diperdagangkan. Dalam kasus ini, meskipun pengelola gedung atau kawasan memperoleh manfaat dari keberadaan parkir, mereka tidak menjalankan kewajiban sebagai pelaku usaha, seperti menjamin keamanan atau bertanggung jawab atas kerugian konsumen. pengelola parkir, yang berfungsi sebagai pelaksana di lapanganpun tidak memiliki otoritas atau mekanisme untuk memenuhi kewajiban hukum tersebut. Akibatnya, terjadi kekosongan tanggung jawab, di mana jasa tetap dikomersialisasikan, tetapi di beberapa tempat tidak ada pertanggungjawaban bila konsumen dirugikan.

Dengan demikian, praktik pengelolaan parkir yang bersifat informal ini secara nyata telah melanggar prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan konsumen. Tidak hanya hak-hak konsumen yang diabaikan, tetapi juga kewajiban hukum pelaku usaha tidak dijalankan. Hal ini mencerminkan lemahnya tata kelola dan pengawasan hukum dalam sektor jasa parkir, serta perlunya regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas dan akuntabel.

Di wilayah perkotaan, termasuk Kota Bandung, khususnya di Kecamatan Coblong, jasa parkir hadir sebagai salah satu layanan publik yang digunakan secara bebas. Konsumen yang memanfaatkan jasa ini tidak hanya mengharapkan ketersediaan ruang, tetapi juga jaminan atas kendaraan maupun barang yang ditiptkan. Pembayaran biaya parkir sesungguhnya mengandung perjanjian implisit antara konsumen dengan pengelola parkir, yaitu adanya hak atas rasa aman dan kewajiban pengelola parkir untuk memberikan perlindungan.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan adanya permasalahan. Kecamatan Coblong merupakan salah satu kawasan yang cukup dikenal sebagai tujuan wisata, khususnya bagi masyarakat dari luar kota. Situasi tersebut turut memunculkan berbagai titik rawan praktik pungutan liar yang kemudian berimplikasi pada meningkatnya risiko kehilangan kendaraan maupun barang bawaan konsumen. Ketika terjadi kehilangan atau kerusakan, sebagian pengelola parkir justru melepaskan tanggung jawabnya dan membebankan risiko sepenuhnya kepada konsumen. Praktik ini menimbulkan ketidakpastian hukum, merugikan konsumen, dan menjadi pertanyaan mengenai sejauh mana pengelola parkir melaksanakan kewajibannya serta bagaimana konsumen mendapatkan haknya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji tanggung jawab parkir dan mengedukasi masyarakat dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, dengan fokus pada wilayah Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Coblong dengan tujuan utama untuk memahami sejauh mana

tingkat pemahaman para pengelola parkir terhadap tanggung jawab hukum yang melekat pada pekerjaan mereka, serta upaya untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap hak-hak mereka sebagai pengguna jasa parkir. Kecamatan Coblong dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki berbagai titik parkir, baik resmi maupun nonresmi, yang mencerminkan kondisi nyata hubungan antara pengelola dan masyarakat pengguna jasa parkir. Melalui wawancara mendalam dengan lima orang pengelola parkir dan sepuluh orang konsumen, penelitian ini berupaya memperoleh gambaran konkret tentang bagaimana praktik pengelolaan parkir dijalankan, sejauh mana pengelola memahami tanggung jawab mereka atas kendaraan yang ditiptikan, serta bagaimana konsumen menilai bentuk perlindungan hukum yang mereka terima. Hasil pengumpulan data ini menjadi dasar untuk menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek pengamatan berada di beberapa titik parkir di wilayah Kecamatan Coblong, yaitu:

- A. **Jalan Cihampelas**, salah satu pusat perbelanjaan wisatawan di Bandung, dan banyak wisatawan yang memarkirkan kendaraannya.
- B. **Jalan Ganesha**, berdekatan dengan kampus ITB, banyak mahasiswa yang memarkirkan kendaraannya di sepanjang Jalan Ganesha.
- C. **Jalan Dipatiukur**, salah satu tempat kuliner paling populer di Kota Bandung, menyebabkan maraknya pengelola parkir di tiap sudut jalan.
- D. **Jalan Hasanuddin**, berdekatan dengan Jalan Dago, pengunjung Jalan Dago kerap kali memarkirkan kendaraannya di Jalan Hasanuddin.
- E. **Jalan Tamansari**, termasuk dalam wilayah tengah di Kota Bandung dan sering dipadati oleh warga, menyebabkan maraknya pengelola parkir.

Pada penelitian ini, kami menerapkan 4 indikator untuk mengetahui kesadaran hukum pengelola parkir, yang dirumuskan menjadi sebuah pertanyaan :

1. Aspek **Pengetahuan Hukum**: Mengetahui pemikiran pengelola parkir tentang tugas, dan tanggung jawab, sesuai hukum yang berlaku.
2. Aspek **Pemahaman Hukum**: Pemahaman tentang pentingnya mematuhi aturan dan menjaga keamanan kendaraan.
3. Aspek **Sikap Hukum**: Penilaian terhadap efektivitas aturan, izin, dan pengelolaan parkir.
4. Aspek **Perilaku Hukum**: Tindakan yang dilakukan saat terjadi kerusakan kendaraan atau keluhan konsumen.

METODE PELAKSANAAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai pengalaman pengelola parkir dengan konsumen dan penerapan kesadaran hukum mengenai undang-undang perlindungan konsumen di daerah Coblong. Penggunaan pendekatan kualitatif dapat mengeksplorasi secara komprehensif terhadap persepsi yang disertai pengalaman pengelola parkir dengan konsumen serta undang-undang perlindungan konsumen di daerah Coblong. Pemilihan sampling yang purposif untuk memilih konsumen yang memungkinkan pernah mengalami undang-undang perlindungan konsumen yang dilanggar oleh pengelola parkir.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan peserta, yang memungkinkan

eksplorasi komprehensif terhadap pengalaman dan persepsi mereka. Hasilnya kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik, yang melibatkan identifikasi pola dan tema dalam data. Hal ini untuk memahami pengalaman konsumen dan tantangan yang mereka hadapi saat berurusan dengan petugas parkir yang mungkin melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Temuan dari studi ini memberikan wawasan berharga tentang tantangan yang dihadapi konsumen dan dapat menjadi dasar untuk keputusan kebijakan dan strategi pemasaran di masa depan bagi bisnis di industri parkir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelima tempat tersebut menunjukkan hasil yang berbeda baik dari perspektif pengelola parkir maupun konsumen, yang mencerminkan variasi tingkat kesadaran hukum, pola kerja sama antar pihak, dan efektivitas pengawasan di setiap titik parkir. Pengelola parkir di Jalan Cihampelas menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang cukup baik, terutama dalam hal pengetahuan dan tanggung jawab mereka. Dari segi sikap, pengelola parkir menyadari bahwa aturan yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap barang titipan memiliki manfaat, baik bagi dirinya maupun konsumen. Hal ini tercermin dari kesediaan mereka untuk bertanggung jawab apabila terjadi keluhan atau kerusakan kendaraan selama berada di area parkir. Sementara itu, hasil wawancara dengan konsumen di kawasan yang sama menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman terhadap hak-hak mereka sebagai pengguna jasa parkir. Sebagian besar konsumen mengetahui bahwa setelah membayar parkir, mereka berhak atas penjagaan keamanan kendaraan dan barang-barang yang dititipkan. Namun, sebagian lainnya beranggapan bahwa membayar parkir bukanlah sebuah keharusan karena area parkir berada di trotoar dan bukan di lahan parkir resmi. Dalam aspek pemahaman, beberapa konsumen tidak mengetahui adanya organisasi resmi yang menaungi atau mengatur tanggung jawab pengelola parkir, sementara sebagian lain menyadari keberadaan organisasi seperti Dishub atau ormas, namun menilai peranannya belum efektif karena sulitnya mengajukan keluhan secara langsung. Dari sisi perilaku, konsumen cenderung meminta penjelasan terlebih dahulu jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang, dan hanya menuntut ganti rugi jika kerusakan dinilai cukup parah, misalnya motor lecet akibat dipindahkan oleh pengelola parkir. Sementara itu, beberapa konsumen lain mengaku pernah meminta tanggung jawab namun tidak mendapatkan respons dari pihak pengelola parkir. Perbedaan pandangan dan pengalaman ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum antara pengelola parkir dan konsumen masih belum seimbang. Pengelola parkir umumnya memahami tanggung jawab mereka secara praktis, sedangkan konsumen belum sepenuhnya memahami hak hukum yang melekat pada jasa parkir, terutama terkait mekanisme perlindungan dan penanganan sengketa kecil di lapangan.

Pengelola parkir di wilayah Dipatiukur menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang cukup baik, terutama dalam hal pengetahuan dan tanggung jawab mereka. Mereka memahami tugas utama sebagai pihak yang melayani konsumen, menjaga keamanan kendaraan dan barang titipan, serta mematuhi aturan yang berlaku. Pengelola parkir juga menyadari pentingnya tanggung jawab pribadi dan bersedia menanggung keluhan jika terjadi kerusakan kendaraan. Sementara itu, konsumen menunjukkan tingkat pemahaman yang beragam. Sebagian mengetahui bahwa dengan membayar parkir, mereka berhak atas perlindungan kendaraan, namun sebagian lain menganggap pembayaran hanya sebagai kewajiban sosial tanpa jaminan hukum. Beberapa konsumen tidak mengetahui adanya organisasi resmi yang menaungi pengelola parkir, sedangkan yang lain menyadari keberadaan Dinas Perhubungan (Dishub) tetapi menilai perannya belum efektif. Dari sisi perilaku, konsumen biasanya meminta penjelasan atau ganti rugi saat kehilangan barang, namun sebagian memilih mengikhhlaskan karena tidak ada tanggapan dari pengelola.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum antara pengelola parkir dan konsumen masih belum seimbang, di mana pengelola parkir telah memahami tanggung jawabnya secara praktis, sedangkan konsumen belum sepenuhnya menyadari hak hukum atas jasa parkir.

Kesadaran hukum para pengelola parkir di kawasan Ganesha tercermin melalui cara mereka memahami dan menjalankan tugasnya. Pada aspek pengetahuan, mereka mengetahui bahwa tugas utama pengelola parkir adalah menjaga keamanan barang dan mengontrol mobilisasi kendaraan, meski belum sepenuhnya memahami hak konsumen secara hukum. Dari sisi pemahaman, mereka menilai kepatuhan terhadap peraturan dan tanggung jawab menjaga kendaraan merupakan hal yang sangat penting. Dalam aspek sikap, pengelola parkir mendukung penerapan aturan yang melindungi hak konsumen dan menegaskan bahwa pengelola parkir harus bertanggung jawab, termasuk mengganti kehilangan seperti helm. Sementara pada aspek perilaku, tindakan yang dilakukan saat terjadi kerusakan atau komplain bergantung pada kesepakatan dengan konsumen, namun prinsip tanggung jawab tetap menjadi hal utama dalam menjaga kepercayaan pengguna jasa parkir.

Gambaran mengenai kesadaran hukum antara pengelola parkir dan konsumen di kawasan Tamansari terlihat dari pemahaman mereka terhadap hak dan tanggung jawab masing-masing. Pada aspek pengetahuan, pengelola parkir mengetahui bahwa tugas utamanya adalah menjaga keamanan kendaraan, meskipun belum sepenuhnya memahami hak-hak konsumen secara hukum. Dari sisi pemahaman, mereka menyadari pentingnya menaati aturan serta menjaga keamanan kendaraan sebagai bentuk tanggung jawab utama terhadap pengguna jasa. Dalam aspek sikap, sebagian besar pengelola parkir menghormati aturan mengenai perlindungan konsumen, namun merasa penerapannya cukup berat karena tidak sebanding dengan tarif parkir yang diterima. Pada aspek perilaku, jika terjadi kehilangan atau kerusakan seperti helm, mereka biasanya meminta maaf, tetapi merasa keberatan untuk mengganti kerugian secara penuh.

Sementara itu, konsumen di Tamansari memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda. Sebagian menilai pengelola parkir bertanggung jawab atas keamanan kendaraan dan barang bawaan, sedangkan sebagian lain menganggap tugas mereka hanya sebatas mengatur posisi kendaraan. Banyak konsumen juga belum mengetahui adanya lembaga resmi yang menaungi pengelola parkir. Dalam hal sikap, mereka tetap membayar parkir baik sebagai bentuk tanggung jawab maupun rasa kasihan. Dari sisi perilaku, konsumen umumnya akan meminta ganti rugi jika kehilangan terjadi akibat kelalaian pengelola. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran hukum di antara keduanya telah terbentuk, pemahaman dan pelaksanaan tanggung jawab hukum di lapangan masih belum berjalan seimbang.

Di wilayah Hasanuddin, kesadaran hukum antara pengelola parkir dan konsumen menunjukkan adanya perbedaan dalam memahami serta menjalankan hak dan tanggung jawab masing-masing. Pengelola parkir memiliki tingkat kesadaran hukum yang cukup baik, terlihat dari pemahaman mereka terhadap tugas utama dalam menjaga motor, helm, dan keamanan barang milik konsumen. Mereka juga menyadari pentingnya menaati aturan serta merasa terikat dengan ketentuan dari dinas perhubungan. Dalam praktiknya, pengelola parkir akan memvalidasi laporan kehilangan dan bersedia mengganti kerugian apabila terbukti terjadi karena kelalaian. Sementara itu, konsumen di kawasan Hasanuddin memiliki kesadaran hukum yang masih terbatas. Walaupun mereka mengetahui bahwa pengelola parkir bertanggung jawab menjaga kendaraan, sebagian besar belum memahami adanya lembaga resmi yang menaungi pengelolaan parkir. Dari sisi perilaku, konsumen biasanya menanyakan langsung kepada pengelola parkir atau mencari rekaman CCTV jika terjadi kehilangan, namun ada pula yang memilih untuk melupakan kejadian tersebut tanpa tindak lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum antara pengelola parkir dan konsumen di Kecamatan Coblong sudah mulai terbentuk, tetapi penerapan tanggung jawab dan

pemahaman terhadap hak hukum masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, kelima wilayah penelitian menunjukkan hasil yang berbeda baik dari sisi pengelola parkir maupun konsumen, yang mencerminkan variasi tingkat kesadaran hukum, pola kerja sama antar pihak, serta efektivitas pengawasan di setiap titik parkir. Perbedaan pemahaman dan perilaku ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran hukum antara pengelola parkir dan konsumen sudah mulai terbentuk, penerapan tanggung jawab dan perlindungan hukum di lapangan masih memerlukan peningkatan agar tercipta keseimbangan antara kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran hukum para pengelola parkir di Kecamatan Coblong umumnya berada pada tingkat yang cukup baik, khususnya dalam hal pengetahuan dan tanggung jawab terhadap pengguna jasa. Meskipun demikian, pemahaman mereka mengenai hak-hak konsumen berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih belum menyeluruh. Di sisi lain, konsumen menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang bervariasi, di mana sebagian besar belum memahami secara jelas mekanisme perlindungan hukum maupun lembaga yang berwenang menangani permasalahan terkait keamanan kendaraan.

Perbedaan pemahaman ini menimbulkan ketidakseimbangan hubungan antara pengelola dan konsumen, sehingga tanggung jawab hukum di lapangan belum terlaksana secara optimal. Kesadaran hukum yang sudah mulai terbentuk perlu diperkuat melalui sosialisasi, pelatihan, serta peningkatan pengawasan dari pihak berwenang agar tercipta perlindungan hukum yang lebih adil dan seimbang bagi seluruh pengguna jasa parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Parmitasari, I (2016). Hubungan antara pemilik kendaraan dengan pengelola parkir. *Jurnal Yuridis*.
<https://www.neliti.com/publications/282095/hubungan-hukum-antara-pemilik-kendaraan-dengan-pengelola-parkir>
- Apeldoorn, L. J. V. (2004). Pengantar ilmu hukum. Pradnya Paramita
- Kusumadewi, Y. & Sharon, G (2022). Hukum perlindungan konsumen. Fatimah azzahra
- Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88.
- Azwar, S. (2019). Metode Penelitian Psikologi (Edisi 3). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. (2020). Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran. Jakarta: Kencana.
- Dewi, N. P. S., & Wulandari, D. (2023). Persepsi Mahasiswa terhadap Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 di Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial*, 7(2), 102–112. <https://doi.org/10.xxxx/jips.2023.102>
- Hidayati, F. (2023). Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap UU TPKS di Lingkungan Kampus. *Jurnal Hukum dan Gender*, 5(1), 45–57.

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Nurbaiti, L. (2021). Gender dan Kekuasaan dalam Relasi Kampus: Sebuah Tinjauan Sosiologis terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nurchaya, Yan. (2023). Pelatihan Pengembangan Kemampuan Menulis (Writing Ability) Terhadap Mahasiswa Arsitektur Sebagai Pembekalan Kemampuan Profesional Dan Wirausaha Melalui Menulis. <https://ejournal.upi.edu/index.php/Lentera/article/view/60814>
- Nurchaya, Yan. (2024). Ide-ide Pokok Dalam Filsafat Sejarah – Misnal Munir : Ringkasan. <https://data.mendeley.com/datasets/dk9828kmdv/1>
- Nurchaya, Yan. At al. (2024). Community Revitalization Strategy In Aksara Incung. Vol. 21 No. 2 (2024): Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam
- Nurchaya, yan., at al. (2024). Nahdlatul Ulama in Defending Indonesian Independence: The Battle of November 10, 1945. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/multd/article/view/13460>
- Nurchaya, Yan., at al. (2024). Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Sosok Teladan. Bandung: Referensi Cendikia.
- Nurchaya. (2021). Revitalization Skywalk Bandung 2021 Reviving The Urban Area “Urban Space” in Bandung. Journal of Architectural Research and Education <https://ejournal.upi.edu/index.php/JARE/article/view/35802>
- Oksa Putra, M. Z., Nurchaya, Y., Kautsar Thariq Syah, M., Sugiarto, D., & Hafiy Bin Abdul Rashid, M. (2025). Social Dynamics in the Preservation of the Incung Script: A Sociological Study of the Role of the Jambi Community in Maintaining the Cultural Heritage of the Kerinci Tribe. TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial, 8(1), 105–117. <https://doi.org/10.15575/jt.v8i1.33795>
- Sari, R. P., & Nugroho, A. D. (2022). Analisis Kebijakan Kampus Merdeka dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Jurnal Pendidikan dan Kebijakan, 9(3), 225–238.
- UN Women. (2022). Preventing Sexual Harassment in Higher Education: Global Practices and Lessons Learned. New York: UN Women.